

**MEKANISME PEMAKZULAN PRESIDEN DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN (STUDI PERBANDINGAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM  
TATA NEGARA**

**OLEH:**

**RIZKON KHASANA  
20103070060**

**PEMBIMBING:**

**Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Pemakzulan Presiden merupakan sebuah proses pemberhentian seorang Presiden dari jabatannya sebelum masa jabatan tersebut berakhir. Agar upaya pemakzulan tersebut bernilai konstitusional, maka harus dilakukan menurut cara yang telah diatur dalam konstitusi. Dalam hal sistem pemerintahan negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial murni, sedangkan Iran menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer yang berlandaskan kepemimpinan atau wali faqih sebagai pemimpin tertinggi, keduanya pernah melakukan pemakzulan terhadap Presiden. Oleh sebab itu, penelitian ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai persamaan dan perbedaan dalam hal alasan-alasan seorang Presiden dapat dimakzulkan dan kewenangan lembaga negara dalam hal mekanisme dan perbandingan pemakzulan terhadap presiden di kedua negara tersebut.

Dalam melakukan penelitian, penyusun menggunakan metode penelitian kepustakaan (*literature research*) dan sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, dengan sumber data yaitu bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945 dan UUD Republik Islam Iran (*Qanun A-asasi*), dan bahan hukum sekunder dan tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum keduanya, dalam prosesnya dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparasi. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori konstitusi dan sistem politik David Easton.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berangkat dari sistem ketatanegaraan yang berbeda, maka alasan-alasan serta mekanisme setiap negara yang menerapkan pemakzulan Presiden dengan ketentuan yang berbeda sesuai dengan aturan konstitusi yang berlaku di negara tersebut, dimana Indonesia diatur di dalam Pasal 7a UUD NRI 1945, sedangkan Iran terjadi ketika Presiden melanggar UUD RII (*Qanun-e Asasi*) dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam beberapa pasal, termasuk Pasal 115, Pasal 121, Pasal 132, dan Pasal 140. Adapun di Indonesia, mekanisme pemakzulan presiden dilakukan oleh tiga lembaga negara: DPR, MK, dan MPR. Prosesnya dimulai dengan DPR menyatakan pendapat, kemudian MK menilai pendapat tersebut, dan jika MK membenarkan pendapat tersebut, putusan tersebut diteruskan ke MPR untuk dibawa ke Sidang Paripurna. Keputusan MPR dalam persidangan tersebut juga merupakan keputusan politik. Selain itu, pemakzulan di Iran dilakukan oleh tiga lembaga negara: Wilayahul Faqih, Majelis Syura Islami, dan Mahkamah Agung. Prosesnya dimulai dengan Wali Faqih melakukan pemecatan setelah rekomendasi dari Mahkamah Agung dan setelah pengadilan umum yang disetujui oleh Majelis Syura Islami.

**Kata Kunci:** *Pemakzulan Presiden, Indonesia, Iran, Mekanisme, Konstitusi.*

## ABSTRACT

*Presidential impeachment is the process of removing a President from office before the end of his or her term. For the impeachment effort to have constitutional value, it must be carried out according to the method regulated in the constitution. In terms of the system of government, Indonesia adheres to a pure presidential system of government, while Iran adheres to a presidential and parliamentary system of government based on leadership or wali faqih as the supreme leader, both of which have impeached the President. Therefore, this research is very interesting to be studied more deeply regarding the similarities and differences in terms of the reasons a President can be impeached and the authority of state institutions in terms of mechanisms and comparisons of impeachment against the president in the two countries.*

*In conducting the research, the authors used the method of literature research and the nature of this research is descriptive-comparative, with data sources, namely primary legal materials including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Constitution of the Islamic Republic of Iran (Qanun A-asasi), and secondary and tertiary legal materials that provide an explanation of both legal materials, in the process with a statutory, conceptual, and comparative approach. The theory used in this research is the theory of constitution and political system of David Easton.*

*The results of this study conclude that departing from different constitutional systems, the reasons and mechanisms of each country that implement the impeachment of the President with different provisions in accordance with the constitutional rules that apply in that country, where Indonesia is regulated in Article 7a of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, while Iran occurs when the President violates the Constitution of the Islamic Republic of Iran (Qanun-e Asasi) and no longer fulfills the conditions of office as stipulated in several articles, including Article 115, Article 121, Article 132, and Article 140. In Indonesia, the mechanism for impeaching the president is carried out by three state institutions: DPR, MK, and MPR. The process begins with the DPR expressing an opinion, then the Constitutional Court assesses the opinion, and if the Constitutional Court confirms the opinion, the decision is forwarded to the MPR to be brought to the Plenary Session. The MPR's decision in the trial is also a political decision. In addition, impeachment in Iran is carried out by three state institutions: Wilayatul Faqih, the Islamic Shura Council, and the Supreme Court. The process begins with the Wali Faqih carrying out the dismissal after a recommendation from the Supreme Court and after a public trial approved by the Islamic Shura Council.*

**Keywords:** *Presidential Impeachment, Indonesia, Iran, Mechanism, Constitution.*

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614  
Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rizkon Khasana

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizkon Khasana  
NIM : 20103070060  
Judul : "Mekanisme Pemakzulan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan (Studi Perbandingan Negara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran)"

Telah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 April 2024  
Mengetahui,  
Pembimbing

**(Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag)**  
NIP. 19731105 199603 1 002



## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-396/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : MEKANISME PEMAKZULAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN (STUDI PERBANDINGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKON KHASANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070060  
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6642cccc6bd38

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 6645b6f624fdd

Penguji I

Miski, M.Sos.  
SIGNED



Valid ID: 664357f594f2

Penguji II

Fitri Atur Arum, M.H  
SIGNED



Valid ID: 66483267da842

Yogyakarta, 07 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizkon Khasana  
NIM : 20103070060  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 April 2024

Saya yang menyatakan,



**(Rizkon Khasana)**  
**NIM. 20103070060**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya,  
Sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya”

*(Sayyidina Ali bin Abi Thalib)*

“Musuh utama lupa ialah kapan.  
Teman terbaik lupa ialah kapan-kapan.  
Kapan dan kapan-kapan ternyata sering kompak juga”

*(Joko Pinurbo)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur serta bahagia karena telah menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di jenjang strata satu.

Maka penulis mempersembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tuaku, bapak Syaul Mubin dan ibu Maskanah yang telah memberikan cinta, kasih dan sayang, segala hal dukungan dan untaian doa untuk putranya.

Diriku, Rizqon Khasana yang telah kuat dan bertahan

Diriku dan kebahagiaanku yang terbuat dari kesedihan yang sudah merdeka.

Mengerjakan skripsi ini meskipun diterpa cobaan yang sedemikian rupa. Kamu hebat, tetap bertahanlah hingga menuju pencapaian kesuksesanmu.

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa lain. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّه	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Kar ā mah al -Auliy ā '</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zak ā h al -Fi ṭri</i>
-------------------	---------	---------------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	----َ----	Fathah	ditulis	a
2.	----ِ----	Kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī

	العلواني	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	û
	علوم	ditulis	<i>‘Ulûm</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غريهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a’antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u’iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā’</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada (kebaikan) ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk.”Puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas dan Fakultas, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“MEKANISME PEMAKZULAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN (STUDI PERBANDINGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN.”** Maka dari itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Rizal Qosim. M. Si. selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

4. Bapak Dr. Ahmad Yani Ansori, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberikan waktu, ilmu, dan motivasi kepada penulis. Terimakasih atas arahan dan kesabarannya dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan staf program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Kedua orang tua, Bapak Syaul Mubin dan Ibu Maskanah yang selalu memberikan kasih sayang dan doa disetiap waktu. Terimakasih atas semua perhatian bimbingan, kasih sayang dan cintanya, semoga saya selalu menjadi anak yang berbakti bagi keluarga, bangsa, negara dan agama.
7. Kepada kakak saya Urhiya Devi S.E yang selalu mendoakan saya dan memberikan rasa kasih dan cinta kepada saya agar saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada si kecil sepupu saya adek Raisa Maulida Azzahra yang sudah mewarna, menghibur dan merusuh dalam pembuatan skripsi, semoga adek kelak nanti menjadi anak yang sholehah, tangguh dan berbakti kepada ibu bapaknya.
9. Kepada mba Dinda aPikri dan putri kecilnya Belva, yang selalu memberi doa dan dukungan, mendengar keluh kesah, menemani suka maupun duka selama menjadi keluarga di perantauan.
10. Temen-temen Hukum Tata Negara angkatan 2020 yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Semoga jalinan pertemanan kita akan terus

terjalin hingga kita semua menjadi manusia yang berguna bagi bangsa, Negara maupun Agama.

11. Teman-teman KKN 111 Desa Mantren (reyhan, niko, riko, uul, ajeng, sanah, winda, afi dan ika) yang telah memberikan semangat dan menemani dalam proses pengerjaan skripsi ini.
12. Kawan-kawan orda KAPMI yang telah banyak memberikan pengalaman organisasi khususnya sebagai tempat singgah dikala rindu tanah kelahiran.
13. Kepada squad Trobodrogadrum (ilmi, reza dan zidan) yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis meskipun jauh nun disana. Semoga persahabatan ini akan tetap terjalin dengan baik dan berkesan selamanya.
14. Kepada squad bu atik (arif, zidan, ogi dan reyhan) sebagai tempat dan teman ternyaman dijogja yang selalu menemani, mendukung, merusuh, teman curhat dan teman berbagi segalanya dikala perantauan. Terimakasih banyak sudah menjadi keluarga yang berarti bagi penulis. Semoga selalu sehat dan sukses dengan rezeki yang melimpah dengan gaji 2 digit.
15. Semua orang baik yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga semua khalayak yang membaca, serta diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis

menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna lebih baiknya skripsi ini.

Yogyakarta, 30 April 2024 M.  
21 Syawal 1445 H.

Penyusun,



**(Rizkon Khasana)**  
NIM. 20103070060



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II .....</b>	<b>27</b>
<b>TINJAUAN UMUM PEMAKZULAN (<i>IMPEACHMENT</i>) .....</b>	<b>27</b>
A. Pengertian Pemakzulan ( <i>Impeachment</i> ) .....	27
B. Batas Hukum Istilah Pemakzulan ( <i>Impeachment</i> ).....	28



C. Sejarah Pemakzulan ( <i>Impeachment</i> ).....	31
D. Pemakzulan Dalam Sistem Ketatanegaraan .....	34
1. Pemakzulan dalam Sistem Pemerintahan Presidensial .....	34
2. Pemakzulan dalam sistem politik david easton.....	37
<b>BAB III.....</b>	<b>41</b>
<b>PROSES PEMAOKZULAN PRESIDEN DI INDONESIA DAN IRAN.....</b>	<b>41</b>
A. Pemakzulan ( <i>impeachment</i> ) Presiden di Indonesia .....	41
1. Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	41
2. Mekanisme Pemakzulan Presiden di Negara Indonesia.....	44
a. Sebelum Amandemen UUD 1945 .....	44
1) Fenomena Pemakzulan Presiden Soekarno.....	46
2) Fenomena Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid .....	50
b. Setelah Amandemen UUD 1945 .....	55
B. Pemakzulan ( <i>impeachment</i> ) Presiden di Republik Islam Iran.....	59
1. Sistem Ketatanegaraan Iran.....	59
2. Mekanisme Pemakzulan Presiden di Republik Islam Iran.....	63
<b>BAB IV .....</b>	<b>71</b>
<b>ANALISIS PERBANDINGAN MEKANISME PEMAOKZULAN</b>	
<b>(<i>IMPEACHMENT</i>) TERHADAP PRESIDEN DI INDONESIA DAN IRAN 71</b>	
A. Alasan yang Dijadikan Dasar Pemakzulan Presiden Di Indonesia dan Iran 71	
B. Mekanisme Kewenangan Lembaga Pemakzulan Presiden Di Indonesia Dan	
Iran.....	78
1. Lembaga Yang Berwenang Di Indonesia.....	78
a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) .....	79
b. Mahkamah Konstitusi (MK).....	80

c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) .....	83
2. Lembaga Yang Berwenang di Iran.....	84
a. Wilayatul Faqih .....	85
b. <i>Majelis Syura Islami</i> .....	87
c. Mahkamah Agung .....	90
C. Persamaan dan Perbedaan Mekanisme Pemakzulan .....	92
1) Persamaan mekanisme pemakzulan ( <i>impeachment</i> ) indonesia dan iran...	95
2) Perbedaan mekanisme pemakzulan ( <i>impeachment</i> ) indonesia dan iran ...	95
<b>BAB V.....</b>	<b>97</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>106</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia karena masalah-permasalahan yang kompleks dan beragam muncul seiring perkembangan peradaban manusia, yang menuntut suatu pengaturan (*rule of game*), dan hukum diciptakan untuk memberi kepastian. Tidak seperti zaman pramodern, pengaturan manusia tidak lagi bergantung pada keputusan subjektif yang dibuat oleh individu seperti penguasa atau tokoh penting lainnya. Untuk menjadi konstitusi, filosofi pembentukan negara harus menciptakan hukum dasar yang lengkap dengan struktur yang hierarkis.

Proses pemberhentian presiden sebagai kepala negara, yang disebut sebagai pemakzulan atau *impeachment*, adalah salah satu dinamika ketatanegaraan yang menunjukkan hubungan erat antara proses hukum dan politik. Kepala negara yang diberhentikan biasanya disebut pemecatan.<sup>1</sup>

Pada sistem pemerintahan presidensial, presiden memegang kekuasaan eksekutif, dan lembaga perwakilan rakyat menjalankan mekanisme untuk mengontrol pemerintahan negara. Beberapa cara untuk mengontrol jalannya kekuasaan termasuk pembatasan masa jabatan, pengawasan terus-menerus dari lembaga perwakilan, dan pemakzulan dari jabatan.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007), hlm. 600.

Sesuai dengan aturan konstitusi yang mengaturnya, setiap negara menerapkan pemakzulan dengan cara yang berbeda. Peraturan yang berlaku di setiap negara ditentukan oleh konstitusi mereka, yang merupakan aturan tertinggi. Oleh karena itu, setiap negara memiliki aturan yang berbeda tentang pemakzulan. Alasan pemakzulan tersebut menghasilkan berbagai aturan.

Dimanapun di dunia ini, kedudukan presiden sangatlah penting dalam menentukan arah suatu negara, termasuk kehidupan ketatanegaraannya. Dalam hal ini, kekuasaan presiden secara atributif diperoleh berdasarkan konstitusi. Salah satunya di Amerika Serikat pengaturan tentang pemakzulan (*impeachment*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *Article II selection 4* Konstitusi negara Amerika Serikat tahun 1789 Amandemen XXVII Tahun 1992 yang berupa:

*"Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan semua pejabat sipil Amerika Serikat, akan diberhentikan dari jabatannya karena diimpeach dan dinyatakan bersalah atas pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan atau pelanggaran berat lainnya".*

Artikel ini kemudian menjadi rujukan berbagai konsitusi negara lain dalam ketentuan pemakzulan.<sup>2</sup>

Bagir Manan kemudian mengusulkan pemberhentian, yang lebih tepat disebut sebagai pemakzulan. Secara etimologis, kata "pemakzulan" berasal dari bahasa Arab dan berarti penyingkiran, pengasingan, penyendirian, dan sejenisnya. Jika dilihat dari istilah fiqh (ilmu hukum Islam), pemahaman kita tentang makna istilah ini akan menjadi lebih rancu. "Makzul", yang berasal

---

<sup>2</sup> Winarno Yudho, dkk, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung dan Pusat Penelitian Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005), hlm. 9.

dari kata "pemakzulan", tidak dikenal oleh mereka yang turun dari jabatan, kekuasaan, atau takhta, akan tetapi kata "*nazala*", yang berarti "turun atau jatuh," adalah asal dari kata "*nuzul*", "*manzul*", dan "*tanazul*".

Dalam sistem politik dan hukum ketatanegaraan Indonesia, praktik *impeachment* pernah digunakan, dengan segala kontroversinya. Ini terbukti dalam kasus pemberhentian Presiden Soekarno berdasarkan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, pada saat itu penyebabnya karena terjadi situasi politik negara tidak stabil, yang dipicu oleh peristiwa Gerakan 30 September atau G30S/PKI. Kemudian, ketidakstabilan politik menyebabkan krisis ekonomi nasional dan krisis moral masyarakat, yang ditunjukkan oleh peningkatan tingkat kriminalitas di berbagai wilayah Indonesia. Sementara itu Presiden Abdurrahman Wahid berdasarkan TAP MPR No. VII/1973 dan TAP MPRS No. III/1978, juga pernah mengalami pemakzulan yang membuatnya diberhentikan oleh MPR karena dituduh menyelewengkan dana, membuat kebijakan yang kontroversial dan mengeluarkan dekrit Presiden yang menyatakan pembekuan DPR dan MPR.<sup>3</sup>

Menurut hukum ketatanegaraan Indonesia, proses *impeachment* memerlukan upaya keras dari DPR untuk menyatakan bahwa presiden atau wapres telah memenuhi salah satu syarat. Setelah itu, DPR dapat mengajukan tuntutan pemberhentian ke MPR, tetapi sebelum itu DPR harus mengajukannya ke MK, yang kemudian MK memutuskan apakah tuduhan DPR itu benar atau salah. Jadi, harus dibuktikan melalui proses hukum di

---

<sup>3</sup> Indonesia, TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 dan TAP MPR No VII/1973 dan Tap MPR No III/1978.



sini. Jika presiden terbukti bersalah dalam persidangan, MK dapat membuat keputusan yang mengabulkan permohonan DPR. Atas dasar keputusan ini, DPR dapat mengajukan tuntutan pemberhentian presiden ke MPR, akan tetapi perlu diingat bahwa keputusan MK ini harus merupakan pendapat lembaga. Maka, menurut Pasal 7B ayat (3) UUD 1945, pengajuan pendapat ke MK tadi harus dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota DPR yang hadir, yang dihadiri sekurangnya 2/3 jumlah anggota DPR.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan ketatanegaraan setelah amandemen, proses *impeachment* Presiden yang diatur dalam Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 belum pernah digunakan. Ini jelas menjadi masalah yang sangat serius. Misalnya, apakah presiden dapat diberhentikan oleh parlemen sebelum ada putusan pengadilan umum yang menyatakan bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau harus menunggu selesai periode jabatannya baru diadili.

Tidak seperti Iran, yang memiliki sistem demokrasi, mereka menggunakan konsep *wilayatul faqih*. Ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran, yang pada dasarnya menganut sistem demokrasi. Iran ialah satu-satunya negara yang menerapkan sistem pemerintahan yang mengikuti model pemerintahan Rasulullah saat ini. Di dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran, pemerintahan dijalankan oleh ulama Syi'ah, yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang berbasis rakyat, namun dengan prinsip hukum dan kedaulatan yang berakar

---

<sup>4</sup> Undang-undang Dasar 1945 Pasal 7b.

pada Tuhan. Oleh karena itu, semua undang-undang yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus didasarkan pada hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ajaran para imam, serta para wali faqih atau ulama. Pemerintahan Islam harus didirikan berdasarkan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip kekuasaan Islam, serta dijalankan dengan orientasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Indonesia dan Iran juga merupakan negara dengan jumlah umat Islam terbanyak di dunia. Sembilan Puluh Delapan Persen (98%) populasi Iran adalah Muslim dan 2% adalah Kristen atau agama lain. Agama Islam yang dianut oleh penduduk Iran terbagi menjadi dua sekte, Syiah dan Sunni. Mayoritas penduduk Iran menganut Islam Syiah, yaitu sebanyak 91%, dan sisanya 7% adalah Muslim Sunni. Di Indonesia sendiri, tercatat 231,06 juta jiwa atau 86,7% penduduk Indonesia beragama Islam edisi pada tahun 2022. Oleh karena itu, mayoritas penduduk negara Indonesia adalah Muslim aliran sunni.<sup>5</sup>

Konstitusi Republik Islam Iran, yang disahkan oleh Majelis Ahli pada tahun 1979 dan diamandemen pada tahun 1989, Ulama senior berfungsi sebagai kepala negara atau pemimpin agama tertinggi dalam Majelis Ahli, yang juga disebut *Marja-e Taqlid*. Pemerintahan Iran, seperti pemerintahan demokratis lainnya, memiliki model trias politik: lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan *Wilayah al-Faqih*. Iran mengadakan pemilihan tiga kali: pemilihan presiden, pemilihan Majelis Ahli, yang terdiri

---

<sup>5</sup><https://www.sman2-tp.sch.id/read/giatinfo/976.negara-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia> (diakses secara online pukul 13.00 pada tanggal 8 Mei 2024)

dari 72 ahli syari'ah. Ini akan menjadi tanggung jawab Majelis Ahli untuk memilih seorang wali faqih atau rahbar dari sekelompok ahli fiqih (pakar hukum agama). Jika tidak ada yang memenuhi syarat, Majelis Ahli akan menunjuk tiga atau lima *Marja'* yang memenuhi syarat untuk membentuk Dewan Faqih.<sup>6</sup>

Demikian pula, pemilihan presiden atau kepala negara tergantung pada persetujuan seorang Wali Faqih atau ahli agama tertinggi, yang merupakan pemimpin negara dengan kekuasaan tertinggi, panglima bersenjata, otoritas yudisial, dan memiliki otoritas untuk memberhentikan presiden dari masa jabatannya. Dengan kata lain, Wali Faqih memiliki hak untuk memilih presiden untuk dimakzulkan sebagaimana konstitusi yang berlaku di Negara Republik Islam Iran. Dalam hal ini *Ayatullah Khomeini* pernah melakukan pemakzulan terhadap presiden pertama Iran pada tahun 1981, *Abu Hasan Bani Sadr* diberhentikan oleh *imām khomeini* selaku rahbar pemegang kekuasaan tertinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis ingin meneliti perbandingan proses atau mekanisme pemakzulan antara Indonesia dan Iran melalui skripsi, dengan tujuan memahami perbedaan pendekatan di kedua negara tersebut. Meskipun Indonesia mengikuti sistem demokrasi dengan Pancasila sebagai ideologi utama, sementara Iran juga menerapkan demokrasi tetapi dengan penekanan pada prinsip Islam dalam konstitusinya terkait

---

<sup>6</sup> Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khumaini: Filsafat Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 128.

proses pemakzulan Presiden. Hal ini akan dituangkan dalam judul penelitian *“Mekanisme Pemakzulan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan (Studi Perbandingan Negara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan cuplikan latar belakang di tersebut atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan seorang Presiden dapat dimakzulkan di Negara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran?
2. Bagaimana kewenangan lembaga negara dalam hal mekanisme dan perbandingan pemakzulan terhadap Presiden di Negara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun dalam penulisan ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, dan tujuan yang dimaksud adalah:

1. Untuk mengetahui alasan seorang Presiden dapat dimakzulkan di Negara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran.
2. Untuk mengetahui kewenangan lembaga negara dalam hal mekanisme dan perbandingan pemakzulan terhadap Presiden di Negara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran.

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi perkembangan hukum keilmuan di Indonesia.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran dan memperbanyak literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian di bidang hukum, khususnya hukum tata negara yang berkaitan dengan pengaturan, mekanisme dan perbandingan pemakzulan Presiden di Negara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran.
2. Manfaat Praktis
  - a. Menambah wawasan bagi Penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.
  - b. Memberikan manfaat bagi peminat hukum kelembagaan negara dan praktisi hukum ketatanegaraan dalam menganalisis pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep aktual, terutama menyangkut pemakzulan terhadap Presiden.
  - c. Memberikan informasi kepada pembaca tentang alasan, mekanisme dan perbandingan pemakzulan di dua negara yang sama-sama menganut sistem demokrasi, tetapi memiliki banyak perbedaan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian yang ada sebelumnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:



Skripsi karya Moch. Nafi' Maulana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul **“Proses dan Mekanisme *Impeachment* Di Indonesia (Studi Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid)”**. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: Apakah proses *impeachment* dan pemberhentian terhadap Presiden Abdurrahman Wahid sudah sesuai dengan konstitusi? Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis-historis* dan bersifat *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pemberhentian Gus Dur selaku Presiden adalah inkonstitusional. Beberapa indikator yang melatar belakangi pemberhentian Gus Dur menjadi inkonstitusional antara lain adalah keberadaan dan legalitas pembentukan Pansus, hasil dari penyidikan Pansus yang kurang fakta hukum hingga terdapat perbedaan substansi antara memorandum I dan II, penyelenggaraan Sidang Istimewa yang tidak sesuai dengan Tap MPR No. 3 Tahun 1978, serta materi Sidang Istimewa yang keluar dari substansi dakwaan awal.<sup>7</sup> Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang mekanisme *impeachment* di Indonesia. Perbedaannya adalah skripsi yang ditulis Moch. Nafi' Maulana lebih menfokuskan terhadap pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid dengan berdasar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan latar sejarah yang terjadi.

Skripsi karya Uci Sanusi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul **“Pemakzulan Presiden Di**

---

<sup>7</sup> Mochlm. Nafi' Maulana, “Proses dan Mekanisme *Impeachment* di Indonesia (Studi Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018).

**Indonesia Studi Putusan Final dan Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum**". Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1) Apakah putusan Mahkamah Konstitusi atas pemakzulan Presiden mengikat terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat; 2) Bagaimanakah prosedural yang seharusnya agar putusan Mahkamah Konstitusi final dan Mengikat demi menciptakan kepastian hukum; Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yang digunakan adalah Yuridis-filosofis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat bersifat final dan mengikat (*binding*) bukan hanya bagi DPR selaku pemohon, tetapi juga dapat berlaku bagi MPR selaku pemutus terakhir. Dengan cara merevisi Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 dan Peraturan MK No. 21 Tahun 2009 tentang pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sehingga putusan MK bersifat mengikat & final pada saat memutus pendapat DPR dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Prsiden berlaku bagi DPR dan juga untuk MPR sebagai pemutus terakhir, dengan demikian dapat terwujud kepastian hukum.<sup>8</sup> Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang Pemakzulan Presiden dalam sistem ketatanegaraan. Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian yaitu Studi Putusan Final dan Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum sedangkan dalam skripsi

---

<sup>8</sup> Uci Sanusi, "Pemakzulan Presiden Di Indonesia Studi Putusan Final dan Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018).

yang akan diteliti oleh penulis menggunakan objek penelitian Studi Perbandingan Negara Republik Indonesia Dan Republik Islam Iran.

Skripsi karya Nopya Rizki Yanti Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul **“Proses Pemberhentian Presiden Di Indonesia Dan Amerika Serikat (Studi Perbandingan Proses Pemberhentian Presiden Di Indonesia Dan Amerika Serikat)”**. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menyebutkan bahwa setelah perubahan UUD Tahun dan Kontitusi Amerika Serikat Tahun lahirnya perubahan UUD Tahun tentang pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di karenakan kurang jelasnya tentang pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya di Indonesia. Sedangkan, di Amerika Serikat perubahan konstitusi Amerika Serikat Tahun tentang pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden beserta menteri-menteri nya. Adapun lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia setelah perubahan UUD Tahun 1945 yaitu DPR, MK dan MPR. Sedangkan, di Amerika Serikat lembaga yg terlibat dalam proses pemberhentian Presiden dan Wakil presiden beserta menteri-menteri nya yaitu Senate da Pemberhentian presiden dalam masa Jabatan di indonesia dapat diterapkan kepada seorang presiden apabila presiden terbukti melanggar Pasal A UUD 1945, yang melibatkan tiga lembaga negara yakni DPR, MPR, dan MK. Sedangkan di Amerika Serikat Presiden diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap Article II Section. Presiden

dapat diberhentikan melalui “*impeachment*” dengan melibatkan House of Representative dan senat Serta dalam pemberhentiannya dipimpin oleh Ketua MA.<sup>9</sup> Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian yang mana menganalisis Proses Pemberhentian Presiden Di Indonesia Dan Amerika Serikat (Studi Perbandingan Proses Pemberhentian Presiden Di Indonesia Dan Amerika Serikat), sebagai tujuan untuk mengetahui perbandingan pemberhentian Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat.

Skripsi Karya Ulfa Husana Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul **“Proses Pemakzulan Presiden Soekarno Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Tahun 1967 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”**. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Adapun masalah dalam penelitian skripsi ini adalah apakah MPRS memiliki wewenang dalam memakzulkan Presiden Soekarno dan bagaimana pandang fiqh siyasah terhadap proses pemakzulan yang terjadi pada Presiden Soekarno tanpa pembuktian di pengadilan terlebih dahulu.<sup>10</sup> Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang proses pemakzulan di Indonesia. Perbedaannya ada pada objek penelitian yaitu penulis berfokus pada Studi Perbandingan Negara Republik Indonesia Dan Republik Islam Iran.

---

<sup>9</sup> Nopya Rizki Yanti, “Proses Pemberhentian Presiden Di Indonesia Dan Amerika Serikat (Studi Perbandingan Proses Pemberhentian Presiden Di Indonesia Dan Amerika Serikat)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi (2019).

<sup>10</sup> Ulfa Husana, “Proses Pemakzulan Presiden Soekarno Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Tahun 1967 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2020).

Dalam jurnal yang berjudul **“Pengaruh Agama terhadap Konstitusi: Studi Komparasi Lembaga Konstitusi Negara Iran dan Indonesia”** oleh Fatni Erlina. Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dan sosio historis. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk menemukan perbedaan dan kesamaan peran dan kedudukan Lembaga konstitusi antara negara Iran dan Indonesia. Beberapa negara Islam telah berhasil menemukan bentuk yang harmonis dalam mengelaborasi antara agama dan demokrasi yang ditandai dengan keberadaan konstitusi. Pertentangan antara agama dan demokrasi acapkali terjadi dalam penyusunan sistem ketatanegaraan. Iran dan Indonesia sama-sama pelopor keberadaan lembaga konstitusi untuk menjamin berlakunya konstitusi sebagai perjanjian dasar seluruh warga dan pemerintah suatu negara. Sehingga menjadi penting untuk mengetahui bagaimana komitmen politik suatu negara dalam memastikan segala kekuasaan berjalan dalam batas-batas yang konstitutif.<sup>11</sup> Sedangkan fokus Penulis disini adalah lebih mengarah kepada proses atau mekanisme Pemakzulan Presiden dalam sistem ketatanegaraan.

Berdasarkan beberapa literatur di atas, hanya terdapat beberapa kesamaan dan tidak secara keseluruhan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini, yaitu penelitian ini berfokus pada

---

<sup>11</sup> Fatni Erlina, “Pengaruh Agama terhadap Konstitusi: Studi Komparasi Lembaga Konstitusi Negara Iran dan Indonesia”, *Journal of Islam and Muslim Society*, Vol. 3:2 (2021), hlm. 16.

proses dan mekanisme pemakzulan Presiden dalam sistem ketatanegaraan (Studi Perbandingan Negara Republik Indonesia Dan Republik Islam Iran).

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah pisau analisis dalam membuat suatu karya ilmiah guna memberikan arah bagi peneliti yang dilakukan lebih terfokus. Oleh karenanya, untuk menjawab permasalahan yang ada dalam peneliti ini menggunakan teori-teori yang relevan yaitu konstitusi dan sistem politik David Easton.

### 1. Teori Konstitusi

Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan badan politik yang bernama negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Istilah konstitusi dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian:

- a. Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constitutionnelle*), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis ataupun campuran keduanya;
- b. Dalam pengertian sempit, konstitusi berarti piagam dasar atau UUD (*loi constitutionnelle*), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 91.



Menurut miriam Budiardjo, setiap Undang-Undang Dasar (konstitusi harus memuat ketentuan-ketentuan mengenai:

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta hubungan diantara ketiganya; pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian atau antara pemerintah dan pemerintah daerah; prosedur penyelesaian pelanggaran yuridiksi oleh salah satu badan negara atau pemerintah dan sebagainya.
2. Hak-hak asasi manusia (biasanya disebut *bill of rights* kalau berbentuk naskah sendiri).
3. Prosedur perubahan Undang-Undang Dasar.
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-undang Dasar.
5. Merubah aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali.<sup>13</sup>

Bila dilihat dari fungsinya, maka fungsi konstisusi dapat dibagi dua, yaitu: membagi kekuasaan dalam negara dan membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan

---

<sup>13</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 177.

yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu berkerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara.

Dalam teori konstitusi, terdapat beberapa pendekatan dan prinsip yang mendasari proses pemakzulan presiden:

- 1) *Pemisahan kekuasaan*: Banyak sistem politik kontemporer bergantung pada gagasan teori konstitusi tentang pemisahan kekuasaan. Dalam kasus seperti ini, proses pemakzulan presiden biasanya diatur dengan hati-hati untuk menjaga agar kekuasaan tidak terlalu terkonsentrasi pada satu lembaga atau individu. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara adalah pemakzulan.
- 2) *Konstitusionalisme*: Prinsip konstitusionalisme menekankan pentingnya kepatuhan terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Mekanisme pemakzulan presiden haruslah sesuai dengan ketentuan konstitusi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme.
- 3) *Checks and balances*: Konsep ini mengacu pada struktur di mana kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain. Seringkali, proses pemakzulan presiden melibatkan fungsi legislatif yang mengatur dan mengawasi kekuasaan eksekutif. Dalam banyak sistem, proses pemakzulan dimulai di lembaga legislatif dan dapat meluas ke lembaga lainnya.
- 4) *Hak asasi Manusia dan Keadilan*: Teori konstitusi menekankan hak asasi manusia dan prinsip keadilan dalam semua proses hukum, termasuk

pemakzulan presiden. Oleh karena itu, proses pemakzulan harus adil dan memastikan bahwa presiden memiliki hak untuk membela diri dan bahwa keputusan akhir didasarkan pada bukti yang kuat.

- 5) *Kedaulatan Rakyat*: Salah satu prinsip utama dalam teori konstitusi adalah kedaulatan rakyat, yang mengakui bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat. Dalam konteks pemakzulan presiden, mekanisme tersebut harus mencerminkan kehendak rakyat melalui representasi mereka di lembaga-lembaga pemerintahan, seperti parlemen atau badan legislatif lainnya.

## 2. Sistem Politik David Easton

Sistem politik bukanlah pemikiran ilmu biasa, pemikiran ini lahir dari sebuah gagasan yang mendalam. Sehingga perjalanan politik sebagai suatu bagian terpenting di dalam kehidupan manusia. Salah satu unsur yang ada pada sebuah negara adalah sistem politik. Sistem politik mengatur bagaimana dinamika proses pengambilan kebijakan dilaksanakan. Oleh karena itu, semakin teratur sistem politik suatu negara apakah semakin efektif pengambilan suatu keputusan dan penyelenggaraan negara. Sistem politik berbeda antara satu negara dengan negara lain dan sistem tersebut bekerja dari prosesnya kematangan di suatu masyarakat.

Menurut David Easton sendiri sistem politik adalah interaksi yang abstrak dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai tersebut diabdikan secara otoritas kepada masyarakat. Easton mengamati kehidupan politik sebagai suatu jalinan interaksi tingkah laku manusia sebagai suatu

sistem. Adapun unsur dalam sistem politik merupakan tindakan yang ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Input dalam sistem politik berupa tuntutan (*demand*) dan dukungan (*support*) yang kemudian di konversi dan menjadi *output* (keputusan atau kebijakan).<sup>14</sup>

Tanpa adanya input sistem politik tidak akan berjalan. Lebih dari itu, tanpa adanya output kita tidak dapat mengidentifikasi pekerjaan yang telah dihasilkan oleh sistem politik. Dalam praktiknya, tidak memungkinkan suatu sistem politik yang signifikan yang mana komponen yang sama melakukan aktivitas yang sama pada waktu yang bersamaan pula.

Dalam politik, ditemukan beragam tindakan politik dengan perannya masing-masing misalnya, legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, sampai dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Selanjutnya, integrasi dalam sistem. Integrasi dalam sistem sebagai salah satu usaha untuk mengatur kekuatan dan kegiatan sistem politik. Integrasi dalam suatu sistem politik ini dimungkinkan oleh adanya kesadaran dari anggota suatu mekanisme yang bisa mengintegrasikan bahkan memaksa para anggota untuk bekerjasama walau dalam kadar yang minimal sehingga mereka dapat membuat keputusan yang otoritatif.

Dari penjelasan di atas bahwasannya aktor-aktor atau pemeran dalam proses perumusan kebijakan merupakan bagian penting yang terintegrasi dalam sistem. Banyak hal yang mempengaruhi sistem para aktor untuk memutuskan arah kebijakan yang ada. Tekanan sosial politik, kondisi

---

<sup>14</sup> Easton, David. *Kerangka Kerja Analisis Sistem Politik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 77.

ekonomi, komitmen yang sudah terbentuk, waktu yang terbatas merupakan faktor pembuat keputusan.

Oleh sebab itu banyak kajian yang mengkaitkan produk kebijakan dalam sebuah sistem politik. Secara singkat faktor tersebut dianggap pula sebagai penentu partisipasi politik. Maka dari penjelasan diatas penulis berasumsi bahwa sebuah sistem dapat bekerja jika sistem yang ada di dalamnya saling berkontribusi satu sama lain untuk kepentingan bersama. Jika salah satu sistem terjadi ketimpangan maka sistem tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan yang ingin dicapai tercerai berai.

Dari pernyataan diatas bahwa suatu negara mempunyai sistem untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan adanya sebuah input berupa penghubung komunikasi dari bawah ke atas yakni anggota masyarakat yang menyampaikan tuntutan kepada penguasa politik. Sehingga dapat terjalinnya arus komunikasi informasi yang mengalir dari masyarakat ke penguasa politik. Begitu pula sebaliknya penguasa dapat menjalin komunikasi yang baik dengan menyampaikan kembali pesan-pesan yang diterima dari masyarakat dalam bentuk peraturan atau kebijakan yang diputuskan. Dengan demikian interaksi antara organisasi dengan lingkungannya dapat memberikan pengaruh maupun yang menerima pengaruh menjadikannya sebuah organisasi masyarakat menjadi perumus dan pelaksana usaha mencapai tujuan bersama.

Dengan menerapkan kerangka teori sistem politik David Easton, analisis pemakzulan presiden dapat melihatnya sebagai bagian dari dinamika yang lebih luas dalam sistem politik, di mana tekanan, konversi, output, dan umpan balik berinteraksi untuk membentuk respons institusional terhadap krisis politik.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan yang dapat memudahkan seorang Penulis dalam melakukan sebuah penelitian yang berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan.<sup>15</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang hanya ditujukan pada pengaturan-pengaturan tertulis dengan beberapa metode penelitian yang meliputi:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif (penelitian hukum kepustakaan). Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi.<sup>16</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini adalah *deskriptif-komparatif*, yaitu dengan cara pengumpulan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi

---

<sup>15</sup> Wiratna Sujarwi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 5.

<sup>16</sup> Amirudin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118.



dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.<sup>17</sup> Kemudian penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan proses atau mekanisme pemakzulan. Setelah data terkumpul, lalu penulis akan menganalisis dan melakukan studi komparatif terhadap data kedua negara tersebut.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian dibagi menjadi beberapa macam, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif, yang penjabarannya sebagai berikut:

#### a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas.<sup>19</sup>

#### b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

---

<sup>17</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. (Yogyakarta: Pradigma, 2005), hlm. 58.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 22.

<sup>19</sup> Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2022), hlm. 46.

Pendekatan ini beranjak dari teori dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian ini, penulis akan menelaah dari beberapa sumber literatur dengan mencari konsep yang relevan dari permasalahan yang diteliti.<sup>20</sup>

c) Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan komparatif/perbandingan, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih mengenai pengaturan pemakzulan Presiden dan mekanisme dalam *impeachment* berkaitan antar keduanya.<sup>21</sup>

4. Sumber Data

Data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber hukum tertulis karena merupakan penelitian normatif, sumber-sumber data tersebut antara lain:<sup>22</sup>

a. Data Primer

Data primer adalah data asli atau sumber pokok yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran atau yang disebut dengan (*Qanun-e Asasi*).

b. Data Sekunder

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 50.

<sup>22</sup> Abdulkarim Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 82.

Data sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur kepustakaan yang dapat memberikan penjelasan terhadap data dan bahan hukum primer, yang dapat berupa karya ilmiah, buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum dan kitab-kitab hukum Islam.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup permasalahan.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal, jurnal hukum maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 73.

## 6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Deskriptif analisis yaitu teknik analisis dengan memaparkan tentang suatu peristiwa atau kondisi hukum secara sistematis yang kemudian dianalisis dan pada akhirnya disimpulkan, sehingga dapat memberikan suatu pemahaman yang konkret.<sup>24</sup> Dengan mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat komparatif penulis berharap dapat melihat persamaan dan perbedaan antara proses mekanisme pemakzulan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan Republik Islam Iran berdasarkan teori konstitusi dan teori sistem politik David Easton.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk kemudahan dalam memahami pemaparan hasil dan pembahasan penelitian ini, maka penelitian ini harus disusun secara sistematis agar mendapat hasil yang maksimal. Oleh karena itu, peneliti membagi penelitian ini ke dalam tiga bagian, sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu: latar belakang masalah yang berisi dasar munculnya permasalahan yang menjadi perhatian penulis, rumusan masalah menuliskan pertanyaan – pertanyaan yang timbul terkait dengan latar belakang yang harus dijawab melalui penelitian ini, tujuan penelitian berisi tujuan penelitian ini

---

<sup>24</sup> Yudi Armansyah, “Nilai-nilai Demokrasi dalam Piagam Madinah.” Tesis Magister Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang (2013), hlm. 23-24.

dilakukan, manfaat penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis, telaah pustaka yang membandingkan penelitian dengan kepemilikan orang lain yang memiliki kesamaan fokus kajian dengan penelitian ini, kerangka teoritik yang berupa kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, dan analisis data hasil penelitian dan sistematika pembahasan yang berupa diskripsi mengenai alur penelitian.

*Bab kedua*, adalah bagian tinjauan umum yang memuat teoritik atau kerangka konseptual sebagai pisau analisis untuk membeda masalah yang akan diteliti. Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai pengertian pemakzulan (*Impeachment*), batas hukum istilah pemakzulan, sejarah pemakzulan, pemakzulan dalam sistem ketatanegaraan menurut sistem presidensial dan sistem politik david aeston.

*Bab ketiga*, pada bagian ini penulis menguraikan tentang Proses Pemakzulan presiden di Indonesia dan Iran, bab ini berisi tentang alasan Pemakzulan di Indonesia dan Iran, mencakup sistem ketatanegaraan Indonesia dan Iran, dan mekanisme pemakzulan presiden Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 serta mekanisme pemakzulan presiden Iran

*Bab keempat*, merupakan intisari pembahasan terhadap judul skripsi yang diangkat yaitu mengenai Mekanisme Pemakzulan Presiden Dalam

Sistem Ketatanegaraan Studi Perbandingan Negara Republik Indonesia Dan Republik Islam Iran. Menguraikan tentang alasan yang dijadikan dasar pemakzulan, mekanisme kewenangan lembaga pemakzulan dan menganalisis persamaan dan perbedaan yang terjadi di dua negara tersebut dalam proses pemakzulan terhadap Presiden.

*Bab kelima* adalah penutup yang berisi kesimpulan yang menggabungkan hasil dari bab ketiga dan bab keempat yang akan diambil inti dari penelitian ini dan saran terhadap permasalahan yang ada. Pada bab ini, berisi saran bagi kedua negara terkait. Selain itu, di dalam bab ii akan dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat berbagai referensi terkait proses penyusunan penelitian ini.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang sudah dikemukakan di bab-bab sebelumnya, dengan ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemecatan presiden dari jabatannya bukanlah hal baru dalam struktur pemerintahan Indonesia. Terdapat perbedaan yang mencolok antara konstitusi sebelum dan setelah perubahan, terutama dalam pasal 7a dan 7b yang secara tegas mengatur alasan dan prosedur pemakzulan presiden. Alasan-alasan tersebut meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak pidana serius lainnya, perilaku tercela, atau ketidakmemenuhi syarat sebagai presiden. Sedangkan alasan-alasan pemakzulan di Iran sebagaimana termaktub dalam konstitusi Iran atau *qanun e-asasi* pasca revolusi islam iran 1979 yang diatur dalam pasal 115, Pasal 121, Pasal 132, dan Pasal 140 berupa: a) mengatur tentang pelanggaran hukum oleh Presiden; b) ketidakmampuan Presiden untuk menjalankan tugas-tugas jabatannya; c) jika Presiden menyebabkan kerugian besar pada negara atau melanggar prinsip-prinsip Islam dan; d) mengizinkan Majelis Syura untuk mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden jika ada alasan yang kuat.
2. Di Indonesia, ada tiga lembaga negara yang bertanggung jawab atas proses pemakzulan: Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebaliknya di Iran juga melibatkan 3

(tiga) lembaga negara termasuk didalamnya ada lembaga tertinggi yaitu: Wilayatul Faqih, Majelis Syura Islami dan Mahkamah Agung. Di Indonesia mekanisme pemakzulan diawali dari hak menyatakan pendapat dari DPR dengan dukungan  $\frac{2}{3}$  anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna dan dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$ , Setelah itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, jika pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dibenarkan, maka proses terakhir akan dilanjutkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang memiliki otoritas untuk menentukan apakah memberhentikan atau tidak. Proses ini memerlukan kehadiran sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari kuorum, atau  $\frac{2}{3}$  dari anggota MPR yang hadir. Dan keputusan yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan keputusan peradilan, tetapi keputusan politik. Sedangkan di Iran mekanisme pemakzulan melibatkan peran wali faqih sebagai pemimpin tertinggi negara. Setelah Revolusi besar tahun 1979, para ulama dan imam khumaini membuat konstitusi negara yang memungkinkan wali faqih memecat atau meng-impeach presiden jika terbukti melanggar konstitusi dan ajaran Islam. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, seperti Wali Faqih memecat Presiden setelah rekomendasi Mahkamah Agung dan setelah pengadilan umum yang diputuskan oleh Majelis Syura Islami.

Adapun dalam konsep bernegara antara Indonesia dan Iran mempunyai persamaan dan perbedaan dalam hal pemakzulan, persamaannya yaitu: 1.) Pengaturan mekanisme pemakzulan diatur di konstitusi kedua negara; 2.) Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Syura

Islami memiliki otoritas untuk mengajukan *impeachment*; 3.) Keterlibatan lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Agung Iran, dalam proses pemakzulan; 4.) Proses *impeachment* terhadap Presiden Soekarno, Presiden Abdurrahman Wahid di Indonesia, dan Presiden Abu Hasan Bani Sadr dinegara Iran menunjukkan bahwa *impeachment* selalu dipengaruhi oleh persaingan politik dan konflik antara politisi dengan penguasa eksekutif.

Kemudian ponit perbedaan dalam mekanisme pemakzulan antara lain sebagai berikut: 1.) Konstitusi Indonesia adalah konstitusi murni, sehingga dapat diubah, sedangkan konstitusi Iran terdiri dari fatwa dewan faqih, yang merupakan konstitusi selain UUD. Fatwa faqih bersifat final; 2.) Di Indonesia yang dapat dimakzulkan hanya presiden dan/atau wakil presiden yang tertuang dalam konstitusi, sedangkan Iran selain Presiden ada rahbar atau pemimpin tertinggi bisa dimakzulkan lewat ketentuan konstitusi; 3.) Di Indonesia, pemakzulan dilakukan karena melakukan pelanggaran hukum dan tidak memenuhi syarat sebagai presiden, sementara di Iran, gerakan anti-ulama melanggar syariat Islam; 4.) karakteristik dari putusan pemakzulan di Indonesia termasuk kedalam kategori *legislature-dominant* atau *Congressional model* sedangkan di Iran bersifat *Mixed-model*.

## **B. Saran**

Saran yang dapat dikemukakan oleh penulis dalam memperbaiki sistem pemerintahan negara Indonesia dan Iran ke depan adalah sebagai berikut:

## 1. Bagi Indonesia

*Pertama*, jika Mahkamah Konstitusi sudah membenarkan pendapat DPR, maka seharusnya putusan tersebut sudah final. Mengingat putusan MK adalah putusan final dan tidak bisa diganggu gugat dan ketika dibawa ke MPR, maka anggota MPR haruslah menyetujui hasil putusan tersebut dan memberhentikan Presiden. *Kedua*, sebagai negara yang menganut soft trikameral sistem (tiga kamar parlemen), harusnya Indonesia mengikut sertakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di dalam proses mekanisme pemakzulan, atau memberikan kewenangan kepada DPD, karena meskipun DPD sudah ikut andil di dalam komposisi dari lembaga MPR dalam memberikan suara pemakzulan, akan tetapi kita ketahui bahwa komposisi dari MPR adalah DPR dan DPD. Suara DPD di dalam MPR begitu minim karena suara MPR lebih dominan kepada DPR, sehingga diperlukan kembali untuk memberikan kewenangan atau kapasitas kepada lembaga DPD sebagai lembaga sendiri.

## 2. Bagi Iran

*Pertama*, Standar yang jelas harus ditetapkan untuk *impeachment* Presiden, seperti pelanggaran hukum yang serius, pelanggaran konstitusi, atau perilaku yang tidak sesuai dengan jabatan. Hal ini penting agar proses *impeachment* tidak disalahgunakan untuk tujuan politik. *Kedua*, Penting untuk memastikan adanya keseimbangan kekuasaan antara otoritas agama dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang

berlebihan di tangan seorang faqih dan menjaga sistem pemerintahan yang demokratis. *Terakhir*, Sistem yang mengadopsi konsep Wilayatul Faqih harus memiliki mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Ini termasuk pemberlakuan aturan hukum yang jelas, pengawasan oleh lembaga-lembaga independen, dan partisipasi publik yang luas dalam proses politik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran, Constitution of Iran 1979.

TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Presiden Sukarno

TAP MPR No VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden Dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan dan Tap MPR No III/1978 tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata-kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

### Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu Populer.

Yudho, Winarno. Dkk. 2005. *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung dan Pusat Penelitian Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yamani. 2002. *Antara Al-Farabi dan Khumaini: Filsafat Politik Islam*. Bandung: Mizan.

Zoelva, Hamdan. 2011. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Supriyadi, Susanto. 2004. *Meredesain Konstitusi*. Yogyakarta: Kepel Press.

Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.

Budiharjo, Miriam. 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Pribadi, Toto, dkk. 2009. *Sistem Politik Indonesia*. (Jakarta: Universitas terbuka.

Easton, David. 1984. *Kerangka Kerja Analisis Sistem Politik*. Jakarta: Bina Aksara.



- Sujarwi, Wiratna. 2014. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Purwaningsih, Endang. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad, Abdulkarim. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Campbel Black, Henry. 1991. *Black's Law Dictionary. "Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. St. Paul, Minn: West Group.
- Salim, Peter. 1991. *Advanced English – Indonesian Dictionary* (Jakarta : Modern English Press,) Cet.Ketiga.
- Zoelva, Hamdan. 2014. *Impeachment Presiden : Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945, Cetakan Kedua*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Faruqi, Harith Sulaeman. 1986. *Faruqi's Law Dictionary, Arabic English, 3rd Edition*. Beirut : Librairie du Liban.
- Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern Rechtsstaat*. Bandung: Refika Aditama.
- Simson Caird, Jack. 2016. *Impeachment, Briefing Paper Number CBP7612, 6 June 2016* (United Kingdom : House of Commons Library.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stifting.
- Juanda. 2004. *Hukum Pemerintah Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah* (Bandung : Alumni.
- Kansil, C.S.T dkk. 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Indrayana, Denny. 2007. *Amandemen UUD 1945, antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: Mizan.
- A.M. Fatwa. 2009. *Potrert Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kompas.
- Soimin. 2009. *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

- Wardani, Kunthi Dyah. 2007. *Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Maulana, Noor Arif. 2003. *Revolusi Islam Iran dan revolusi Wilayah Faqih*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Cottam, Richard. 1990. *Inside Revolutionary Iran dalam Iran's Revolution: The Search for Consensus*. Bloomington: Indiana University, Press.
- M. Melani, Mohsen. 1988. *The Making of Iran's Islamic Revolution: From Monarchy to Islamic Republic*. Boulder: Westview.
- David Goodman dkk. 2005. *Perang Demi Uang*. Bandung, Mizan.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, edisi 3*, Bandung: Refika Aditama.
- Roestandi, Achmad. 2006. *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Fatkhurrohman, Dkk. 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya.
- Manucehri, Abbas. 2019. *Sistem Politik Republik Islam Iran, (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute*.
- M.Gaffar, dkk. 2013. *Demokrasi Konstitusional: Parktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press.

### **Jurnal/Skripsi**

- Maulana, Moch. Nafi'. 2018. "Proses dan Mekanisme Impeachment di Indonesia (Studi Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid)". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Sanusi, Uci. 2018. "Pemakzulan Presiden Di Indonesia Studi Putusan Final dan Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum", *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Yanti, Nopya Rizki. 2019. "Proses Pemberhentian Presiden Di Indonesia Dan Amerika Serikat (Studi Perbandingan Proses Pemberhentian Presiden Di Indonesia Dan Amerika Serikat)". *Skripsi*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin.
- Husana, Ulfa. 2020. "Proses Pemakzulan Presiden Soekarno Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Tahun 1967 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah". *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Salam, Muhammad. 2012. "Masyarakat Muslim Dalam Sejarah: Kajian Gerakan Revolusi Iran", dalam Jurnal Program Pascasarjana Universitas Malang, Vol. 15 No. 1.

Octovina, Ribkha Annisa. 2018. "Sistem Presidensial di Indonesia", Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 4, No. 2.

Jurnal Syariah dan Hukum Diktum.2017. Volume 15, Nomor 2.

Rahmatullah, Indra. 2013. "Rejuvinasi Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2.

Erlina, Fatni. "Pengaruh Agama terhadap Konstitusi: Studi Komparasi Lembaga Konstitusi Negara Iran dan Indonesia". Dalam Jurnal of islam and Muslim Society, Vol. 2 No. 2 (2021).

#### **Lain-Lain**

Candiki Repantu "Wilayah Al-Faqih Dalam Konstitusi Iran". Artikel ini diakses pada 3 Februari 2024 dari: <https://abuthalib.wordpress.com/page/11/>.

Wikipedia Bahasa Indonesia. Artikel ini diakses pada 06 Februari 2024 dari: [https://id.wikipedia.org/wiki/Abolhassan\\_Banisadr](https://id.wikipedia.org/wiki/Abolhassan_Banisadr).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA